

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MILIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

I. JUDUL RANCANGAN PERATURAN

Rancangan peraturan yang diusulkan berjudul: “ Pendirian Perseroan Terbatas Milik Universitas Negeri Semarang ”

II. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

A. Latar Belakang

1. Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum memiliki kebutuhan untuk mengembangkan tata kelola kelembagaan yang adaptif, profesional, dan berkelanjutan, termasuk melalui optimalisasi sumber daya, aset, keahlian, inovasi, dan potensi ekonomi yang dimiliki universitas.
2. Dalam rangka mendukung pengembangan kelembagaan dan kemandirian universitas, UNNES dapat melakukan kegiatan usaha melalui pendirian dan/atau kepemilikan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perseroan tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen pengembangan usaha yang dikelola secara profesional sekaligus memberikan nilai tambah bagi UNNES.
3. Dalam program penyusunan Peraturan Rektor sebelumnya, pengaturan mengenai badan usaha UNNES direncanakan dengan judul Perseroan Terbatas Usaha Niaga Insan Selaras. Sejalan dengan perkembangan kebijakan kelembagaan dan kebutuhan untuk memberikan dasar hukum yang lebih umum, fleksibel, dan berkelanjutan terhadap kepemilikan dan pengelolaan badan usaha universitas, judul dan ruang lingkup pengaturan perlu disesuaikan menjadi Pendirian Perseroan Terbatas Milik Universitas Negeri Semarang.
4. UNNES sebelumnya telah memiliki Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 yang menjadi salah satu dasar pengaturan terkait pendirian badan usaha di lingkungan UNNES. Seiring dengan perkembangan kebutuhan kelembagaan, pengelolaan usaha, struktur kepemilikan, penyertaan modal, serta hubungan hukum antara UNNES dengan badan usaha, diperlukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap pengaturan yang ada.
5. Pendirian Perseroan Terbatas Milik UNNES memerlukan kepastian mengenai maksud dan tujuan pendirian, kedudukan perseroan, kepemilikan saham, sumber dan penyertaan modal, pengelolaan aset dan sumber daya universitas, kegiatan usaha, organ perseroan, serta hubungan antara UNNES sebagai pemilik/pemegang saham dengan perseroan.
6. Di samping itu, diperlukan pengaturan yang menjamin bahwa pengelolaan perseroan dilakukan secara profesional dan berorientasi pada keberlanjutan usaha, dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kehati-hatian, pengendalian risiko, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengaturan yang baru juga diperlukan untuk memberikan ruang bagi perseroan dalam mengembangkan kegiatan usaha, melakukan kerja sama, mengoptimalkan aset dan sumber daya, serta menciptakan sumber pendapatan baru yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan strategis bagi UNNES.

8. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan pembentukan Peraturan Rektor tentang Pendirian Perseroan Terbatas Milik Universitas Negeri Semarang yang sekaligus mencabut Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024. Peraturan baru ini diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih komprehensif, adaptif, dan memberikan kepastian dalam pendirian serta pengelolaan perseroan milik UNNES.

B. Tujuan

Penyusunan Rancangan Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

1. memberikan landasan hukum yang jelas bagi pendirian Perseroan Terbatas Milik Universitas Negeri Semarang;
2. menyesuaikan judul dan substansi pengaturan dari rencana sebelumnya mengenai Perseroan Terbatas Usaha Niaga Insan Selaras menjadi pengaturan yang lebih umum mengenai Perseroan Terbatas Milik UNNES;
3. memperbarui dan menyempurnakan pengaturan yang sebelumnya terdapat dalam Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024;
4. memberikan kepastian mengenai kedudukan, kepemilikan, permodalan, dan hubungan hukum antara UNNES dengan perseroan;
5. mewujudkan tata kelola perseroan yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berkelanjutan;
6. mengoptimalkan pemanfaatan aset, sumber daya, inovasi, dan potensi ekonomi UNNES;
7. memberikan ruang bagi pengembangan kegiatan usaha dan kerja sama secara fleksibel dengan tetap memperhatikan kepatuhan hukum dan manajemen risiko;
8. memastikan kegiatan perseroan memberikan nilai tambah dan manfaat bagi pengembangan UNNES; dan
9. menciptakan satu landasan regulasi yang lebih sederhana, komprehensif, dan adaptif sebagai pengganti Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024.

III. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui penetapan Peraturan Rektor ini adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya kepastian hukum mengenai pendirian dan kepemilikan Perseroan Terbatas Milik UNNES;
2. terwujudnya kejelasan kedudukan dan hubungan hukum antara UNNES dengan perseroan;
3. terwujudnya struktur kepemilikan dan permodalan yang jelas dan akuntabel, termasuk mekanisme penyertaan modal dan pengelolaan aset universitas;
4. terwujudnya tata kelola perseroan yang profesional, dengan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas;
5. terwujudnya pengelolaan usaha yang sehat dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan peluang usaha, efisiensi, risiko, dan kebermanfaatan;
6. terwujudnya pengelolaan aset dan sumber daya UNNES yang optimal, produktif, dan dapat dipertanggungjawabkan;
7. meningkatnya kontribusi perseroan terhadap UNNES, baik berupa manfaat ekonomi maupun manfaat strategis bagi pengembangan universitas;
8. terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan, melalui mekanisme perencanaan, pelaporan, evaluasi, dan pengendalian;
9. terwujudnya pengelolaan risiko dan pencegahan konflik kepentingan dalam kegiatan perseroan; dan
10. terwujudnya regulasi yang lebih adaptif dan komprehensif dengan mencabut dan menggantikan Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024.

IV. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

A. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Rektor ini, dengan cakupan materi muatan sekurang-kurangnya, meliputi :

1. pendirian, kedudukan, maksud, tujuan, dan kegiatan usaha perseroan, termasuk hubungan perseroan dengan UNNES;
2. kepemilikan saham dan permodalan, termasuk penyertaan modal, sumber modal, serta pengelolaan aset dan sumber daya universitas;
3. organisasi dan tata kelola perseroan, termasuk organ perseroan, tugas, kewenangan, tanggung jawab, dan mekanisme pengambilan keputusan;
4. pengelolaan dan pengembangan usaha, termasuk rencana kerja, kerja sama, pengembangan bidang usaha, dan manajemen risiko;
5. pengelolaan keuangan dan hasil usaha, termasuk perencanaan, pelaporan, keuntungan, pembagian hasil usaha, dan pemanfaatannya;
6. pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban, termasuk pelaporan kinerja, audit, evaluasi, dan pengendalian internal;
7. perubahan dan tindakan korporasi, termasuk perubahan kegiatan usaha, pengembangan, penggabungan, pengambilalihan, restrukturisasi, dan tindakan korporasi lainnya; dan
8. ketentuan peralihan dan pencabutan Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Rektor ini disusun dengan memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan yang baik, yaitu kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Secara substantif, arah pengaturan diproyeksikan sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian hukum mengenai pendirian, kepemilikan, kedudukan, dan hubungan antara UNNES dengan Perseroan Terbatas Milik UNNES.
2. Mengubah pendekatan pengaturan dari badan usaha tertentu menjadi pengaturan Perseroan Terbatas Milik UNNES, sehingga regulasi tidak terbatas pada nama atau bidang usaha tertentu dan dapat mengakomodasi pengembangan badan usaha universitas.
3. Menegaskan maksud, tujuan, dan kegiatan usaha perseroan agar tetap selaras dengan kepentingan dan tujuan strategis UNNES.
4. Menjamin pengelolaan modal, aset, dan sumber daya secara akuntabel, khususnya terhadap sumber daya yang berasal dari atau terkait dengan UNNES.
5. Mewujudkan tata kelola perseroan yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, mandiri, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha.
6. Memberikan fleksibilitas pengembangan usaha, termasuk diversifikasi kegiatan usaha dan kerja sama dengan pihak lain, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan manajemen risiko.
7. Mengatur pengelolaan keuangan dan hasil usaha secara sehat, termasuk mekanisme perencanaan, pelaporan, pembagian keuntungan, serta pemanfaatan hasil usaha bagi kepentingan perseroan dan UNNES.
8. Memperkuat pengawasan dan pengendalian, melalui mekanisme pelaporan, evaluasi, audit, pengendalian internal, dan pertanggungjawaban sesuai dengan kewenangan UNNES.

9. Mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan sumber daya, dengan memperjelas kewenangan, tanggung jawab, hubungan kelembagaan, serta prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan perseroan.
10. Mencabut dan menggantikan Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024, karena pengaturan mengenai pendirian dan kepemilikan perseroan akan disusun kembali secara lebih komprehensif dan disesuaikan dengan kebutuhan kelembagaan UNNES.

Dengan disusunnya Naskah Urgensi ini, diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pimpinan Universitas Negeri Semarang dalam proses pembahasan, harmonisasi, dan penetapan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pendirian Perseroan Terbatas Milik Universitas Negeri Semarang.

Semarang, 11 Juni 2026

Kepala Kantor Hukum,
Universitas Negeri Semarang



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP. 198402242008122001